



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pembangunan Sambas Nomor 37, Kec.Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp.(0562) 392785 Fax. (0562) 392785 Pos-el : bappedasambas@gmail.com
Laman : <https://bappeda.sambas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Sambas
NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - b. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - c. perbaikan hasil catatan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 1 Oktober 2025

PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,
SERLI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 99 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2026-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaan program yang dianggarkan dan dilaksanakan melalui dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD). Indikator ini mencer minkan sejauhmana kebijakan, prioritas, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat terimplementasi secara konsisten dalam pelaksanaan anggaran. Komponen pengukuran : 1. Program konsisten: Program yang terdapat dalam dokumen perencanaan (RPJMD/ RKPD) dan tercermin dalam APBD. 2. Program tidak konsisten: Program yang direncanakan tetapi tidak terakomodasi dalam APBD, atau sebaliknya program muncul di APBD namun tidak ada dalam dokumen perencanaan.	$\frac{\text{Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD} + \text{Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD}}{2} \times 100\%$	1. Bidang PPE 2. Bidang PPM 3. Bidang PSIW

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			3. Sumber data : Dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Interpretasi • ≥ 90% = Sangat konsisten • 70% – 89% = Cukup konsisten • 50% – 69% = Rendah konsistensi • < 50% = Tidak konsisten		
2	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah adalah ukuran proporsi hasil kegiatan penelitian, kajian, atau inovasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan/ dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, atau pelaksanaan program pembangunan daerah dibandingkan dengan total hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan pada periode tertentu. Indikator ini menekankan pada pemanfaatan hasil litbang, bukan hanya jumlah penelitian yang dilakukan. Komponen pengukuran : 1. Hasil Litbang dimanfaatkan: Studi, kajian, atau penelitian yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD, RKPD, kebijakan OPD, atau program pembangunan daerah 2. Hasil Litbang belum dimanfaatkan: Penelitian/ kajian yang dihasilkan tetapi belum digunakan dalam perencanaan atau kebijakan. 3. Sumber data : Laporan penelitian/kajian Bapperida, OPD terkait, dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), notulen/keputusan kebijakan yang merujuk hasil litbang.	$\frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun berkenaan}}{\text{Jumlah rencana penelitian dan pengembangan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Bidang Riset dan Inovasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Interpretasi • $\geq 80\%$ = Sangat tinggi pemanfaatannya • $60\% - 79\%$ = Tinggi • $40\% - 59\%$ = Sedang • $< 40\%$ = Rendah		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah ukuran tingkat keterjangkauan fasilitasi oleh pemerintah daerah (melalui Bapperida atau OPD terkait) terhadap perangkat daerah dalam rangka pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Fasilitasi dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, pemberian rekomendasi, penyediaan regulasi, ataupun dukungan sumber daya untuk mendorong perangkat daerah melaksanakan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun inovasi pembangunan daerah. Komponen pengukuran : 1. Perangkat daerah difasilitasi : OPD yang memperoleh bentuk dukungan/fasilitasi resmi dari pemerintah daerah terkait penerapan inovasi (dibuktikan dengan dokumen kegiatan, laporan fasilitasi, SK/nota dinas, atau dokumentasi kegiatan). 2. Total perangkat daerah : Jumlah seluruh OPD yang ada sesuai Perda/Perkada tentang pembentukan perangkat daerah. 3. Sumber data : Laporan fasilitasi inovasi daerah (Bapperida/OPD terkait), daftar perangkat daerah, dokumentasi kegiatan inovasi.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Riset dan Inovasi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2026-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	80,00	85,00	90,00	95,00	100



PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,